



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2017/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

PS, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta (supplier spare parts kendaraan roda dua), tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso (depan Kantor Basarnas), Blok B, No.4, RT.38 / RW.08, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon**;

melawan

NNU, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan iburumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sungai Sadang Baru Lorong Mu'min 2, No.13.C, RT.01/RW.09, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor: 93/Pdt.G/2017/PA.Mmk, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 06 Oktober 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 221/25/X/2014 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung, tanggal 07 Oktober 2014

2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, sedangkan Termohon berstatus gadis dalam usia 21 tahun, dan selama menikah, belum pernah bercerai.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lampung Utara selama 6 bulan, kemudian tanggal 1 Januari 2015 Pemohon dan Termohon ke Timika tinggal di rumah kontrakan di Jalan Yos Sudarso (depan Kantor Basarnas), Blok B, No.4, RT.38/RW.08, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, kemudian tanggal 13 Maret 2017 Termohon ke Makassar dan Pemohon tetap tinggal di Timika di alamat yang sama.
4. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukund dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang suli tuntut dirukundkan, disebabkan antara lain :
 - a. Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama HR, dimana isteri HR datang kerumah Pemohon dan Termohon memarahi Termohon, Termohon mengakui semua perbuatannya, kemudian Termohon dan isteri HR ke kantor polisi untuk membuat surat perjanjian yang isinya bahwa Termohon dan HR tidak berhubungan lagi.
 - b. Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik, Termohon jarang menyiapkan makanan untuk Pemohon.
 - c. Termohon selalu membantah bila dinasihati oleh Pemohon.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi tanggal 13 Maret 2017 disebabkan karena sekitar jam 7 pagi Pemohon mencuci mobil kemudian jam 9 pagi Termohon baru bangun tidur dan menyuruh Pemohon untuk membeli makanan, Pemohon menegur Termohon agar Termohon masak atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang pergi membeli makanan, Termohon tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon dan minta dipulangkan ke orang tua Termohon di Makassar, siang harinya Termohon langsung berangkat ke Makassar dan menolak diantar oleh Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PS**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**NNU**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap, maka Majelis tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara ini;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis tetap berusaha

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati untuk tetap bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/25/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah telah diberi meterai cukup, diberi kode (P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SW, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin Irigasi, Kompleks Pasar Baru Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon sebagai keponakan saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon di Timika tahun 2015, sejak Termohon menikah dengan Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan.
 - Bahwa setahu saksi sejak di Timika, Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama saksi, kemudian pindah ke kompleks SMP 7. Terakhir tinggal bersama di depan kantor SAR.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun setelah lebaran idul fitri tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama HR.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa istri HR pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk memberitahu kalau Termohon selingkuh dengan HR dan ternyata Termohon mengakuinya.
- Bahwa permasalahan lain rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa Termohon jarang melayani suami, seperti jarang memasak dirumah, Termohon maunya beli makan diluar.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sejak April 2017 Termohon keluar sendiri dari rumah dan sekarang Termohon tinggal di Makassar.
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama bahkan Pemohon dan Termohon tidak pernah saling komunikasi.
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 Pemohon dan Termohon bertengkar dan mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- a. Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama HR, dimana isteri HR datang kerumah Pemohon dan Termohon memarahi Termohon, Termohon mengakui semua perbuatannya, kemudian Termohon dan isteri HR ke kantor polisi untuk membuat surat perjanjian yang isinya bahwa Termohon dan HR tidak berhubungan lagi.
- b. Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik, Termohon jarang menyiapkan makanan untuk Pemohon.
- c. Termohon selalu membantah bila dinasihati oleh Pemohon.

dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi tanggal 13 Maret 2017 disebabkan karena sekitar jam 7 pagi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mencuci mobil kemudian jam 9 pagi Termohon baru bangun tidur dan menyuruh Pemohon untuk membeli makanan, Pemohon menegur Termohon agar Termohon masak atau Termohon yang pergi membeli makanan, Termohon tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon dan minta dipulangkan ke orang tua Termohon di Makassar, siang harinya Termohon langsung berangkat ke Makassar dan menolak diantar oleh Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi yang bernama Suryatika bin Wagiran dan Awaludin bin Baharudin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang pertama (Suryatika bin Wagiran), sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya sehingga terpenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Suryatika bin Wagiran, pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun namun setelah lebaran idul fitri tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama HR, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa istri HR pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk memberitahu kalau Termohon selingkuh dengan HR dan ternyata Termohon mengakuinya, permasalahan lain rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa Termohon jarang melayani suami, seperti jarang memasak dirumah, Termohon maunya beli makan diluar dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2017 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang kedua (Awaludin bin Baharudin) sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga memenuhi pula syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Awaludin bin Baharudin , pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama HR, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa istri HR pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk memberitahu kalau Termohon selingkuh dengan HR dan ternyata Termohon mengakuinya, kemudian saksi mengantar Pemohon ke Polsek Mimika Baru untuk membuat laporan perselingkuhan dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2017 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung pada tanggal 6 Oktober 2014;
- Bahwa selama pernikahan belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama HR dan diakui sendiri oleh Termohon.

- Bahwa Termohon jarang melayani suami dan Termohon jarang masak di rumah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak April 2017 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasihati untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarganya, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), serta yang tersebut dalam firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bagi tanda-tanda bagi kaum yang berakal.

Berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Termohon di depan persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon cukup berlasan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PS**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NNU**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung, Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah* oleh Aris Setiawan, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I.,M.H.I dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Rita Amin,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, S.H.I, M.H.I.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hary Candra, S.H.I

Rita Amin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 215.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 306.000,00